



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 10 PADA  
KELURAHAN KAMPUNG EMPAT KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA  
TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (3a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberhentian Sementara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 pada Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 72/PP.04.1-BA/6571/2024 tanggal 10 Februari tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc (KPPS) dan Pembentukan Tim Pemeriksa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 10 PADA KELURAHAN KAMPUNG

EMPAT KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan sementara:

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	SUHARDI	Laki-Laki	10

Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan alasan ditemukannya unsur dugaan pelanggaran Kode Etik;

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dicabut wewenangnya serta dibebaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara sampai dengan ditetapkannya keputusan melalui Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 10 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

ttd.

(NASRUDDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi